



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 32 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
18. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bojonegoro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
24. Gerakan Desa Sehat dan Cerdas adalah gerakan yang dilakukan diseluruh wilayah Desa dalam bentuk sinergitas program/kegiatan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi adalah :
 - a. mewujudkan pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
 - b. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;

- c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan
- f. mewujudkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas.

BAB III SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

Pendanaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENENTUAN BESARAN

Bagian Kesatu ADD

Pasal 4

- (1) ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, jarak/keterjangkauan, dan variabel kawasan.

Pasal 5

Penghitungan ADD untuk setiap Desa ditentukan :

- a. Rumus dasar penetapan ADD :

$$\sum \text{ADD} = \sum (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

ADD = Alokasi Dana Desa.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 60% (enam puluh persen).

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 40% (empat puluh persen).

- b. Formula Penerimaan ADD kepada Desa :

1. Rumus Penerimaan Desa :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{BD}_x (\text{ADDP})$$

BD_x = Nilai Bobot Desa pada Desa

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)

$$BDx = a1 KV 1 + a2KV 2 + an KV n$$

a1, a2an = Angka Bobot dari masing-masing variabel.

KV 1, KV 2.....KV n = Koefisien masing-masing variabel.

a) Rumus koefisien variabel Desa x

1). KV Penduduk :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}}$$

2). KV Kemiskinan :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten}}$$

3). KV Keterjangkauan (km) :

$$\frac{\text{Jarak Desa ke Kecamatan}}{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan}}$$

4). KV Luas Desa :

$$\frac{\text{Luas Desa}}{\text{Luas Kabupaten}}$$

b) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

VARIABEL	NOTASI VARIABEL	NOTASI BOBOT	BOBOT
1. Penduduk	V1	a1	30%
2. Kemiskinan	V2	a2	40%
3. Keterjangkauan	V3	a3	15%
4. Luas Desa	V4	a4	15%
JUMLAH			100%

c) Selain penetapan variabel dan bobot variabel sebagaimana dimaksud terhadap Desa penghasil minyak dan gas bumi, kehutanan dan pertambangan umum ditetapkan dan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber data dari variabel sebagaimana dimaksud pada angka 2 yaitu : jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan jarak/keterjangkauan, bersumber dari data terakhir Kementerian/Lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Pajak

Pasal 6

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak untuk Desa ditetapkan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari realisasi penerimaan pajak sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber Bagi Hasil Pajak berasal dari penerimaan pajak yang diterima oleh daerah melalui kas daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak kepada Desa.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak daerah dari masing masing Desa.
- (3) Ketentuan menghitung bagi hasil pajak untuk setiap Desa :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi hasil pajak dibagi secara merata sejumlah Desa.
$$\frac{12,5\% \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi hasil pajak dibagi secara proporsional sesuai kontribusi pemasukan Pajak Daerah dari masing masing Desa dibagi total pemasukan se-Kabupaten Bojonegoro.

$$12,5\% \times \text{Hasil Pajak Daerah} \times 40\% \times \frac{\text{Jumlah Pemasukan Pajak Daerah dari Desa}}{\text{Total Pemasukan Pajak Daerah se-Kab.}}$$

Bagian Ketiga Bagi Hasil Retribusi

Pasal 8

- (1) Besaran bagi hasil retribusi untuk Desa ditetapkan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber bagi hasil retribusi berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil retribusi kepada Desa.
- (2) Pengalokasian bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan retribusi dari masing-masing Desa.
- (3) Ketentuan menghitung bagi hasil retribusi untuk setiap Desa :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi hasil retribusi dibagi secara merata sejumlah Desa.

$$\frac{12,5\% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- b. 40% (empat puluh persen) bagi hasil retribusi dibagi secara proporsional sesuai kontribusi pemasukan retribusi dari masing masing Desa di bagi total pemasukan se-Kabupaten Bojonegoro.

$$12,5\% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 40\% \times \frac{\text{Jumlah Pemasukan Retribusi dari Desa}}{\text{Total Pemasukan Retribusi se-Kab.}}$$

Pasal 10

Besaran penerimaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V TIM FASILITASI, PENDAMPING, DAN PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi;
 - b. menyusun besaran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi yang diterima Desa;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi; dan
 - e. memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi;
 - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi;
 - c. melakukan pembinaan administrasi keuangan Desa;
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ; dan
 - e. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, secara proporsional sesuai dengan perolehan ADD; dan

- b. penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
- (4) Prinsip pengelolaan dan prioritas penggunaan ADD, dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 15

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi sebagai berikut :
 - a. telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1. semua pekerjaan/kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
 - 3. mematuhi kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - b. mencukupi dokumen sebagai berikut :
 - 1. permohonan penyaluran dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa kepada Bupati, dalam hal pengajuan oleh Plt./Plh. Kepala Desa harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Musyawarah yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang menyepakati pemberian kewenangan pengajuan kepada Plt./Plh. hingga dilantiknya Kepala Desa/Pj. Kepala Desa;
 - 2. fotocopy rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa);
 - 3. fotocopy SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa);
 - 4. fotocopy SK Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai bank penyimpan dan pencairan (dilegalisir Kepala Desa);
 - 5. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - 6. Pakta Integritas bermaterai cukup; dan
 - 7. foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat).
- (2) Pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Contoh format dokumen pengajuan dan contoh format dokumen pelaksanaan kegiatan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 16

- (1) ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran sementara ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi untuk masing-masing Desa setiap tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (6) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- (7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.
- (8) Penyaluran dana dilakukan 4 (empat) tahap, melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan Februari berupa ADD, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Tahap II pada bulan April terdiri dari :
 1. Bagi Hasil Pajak, sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 2. Bagi Hasil Retribusi, sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - c. Tahap III pada bulan Agustus terdiri dari :
 1. ADD, sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Bagi Hasil Pajak, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 3. Bagi Hasil Retribusi, sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. Tahap IV pada bulan November terdiri dari :
 1. ADD sebesar 25% (dua puluh lima persen), ditambah/dikurangi selisih perhitungan;
 2. Bagi Hasil Pajak, sebesar 50% (lima puluh persen), ditambah/dikurangi selisih perhitungan; dan
 3. Bagi Hasil Retribusi, sebesar 50% (lima puluh persen), ditambah/dikurangi selisih perhitungan.
- (9) Dalam hal terjadi selisih perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perhitungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- (10) Kurang salur atau lebih salur ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi yang diperoleh Daerah pada bulan Desember akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX PENGELOLAAN

Pasal 17

- (1) ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi.

Pasal 18

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

Pasal 21

Contoh format dokumen pelaksanaan kegiatan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB X
PELAPORAN

Bagian Kesatu
ADD

Pasal 22

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a. laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli; dan
 - b. laporan akhir tahun penggunaan ADD memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi setiap akhir tahun anggaran kepada Tim Pendamping Kecamatan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.

Pasal 24

Contoh format pelaporan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

Pertanggungjawaban ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

**BAB XII
PENGAWASAN**

Pasal 26

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN
ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI

A. UMUM

Pemberian ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan NKRI.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi didasarkan atas prinsip-prinsip :

1. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
2. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
3. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
6. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

C. PRIORITAS PENGGUNAAN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding;
 - b. Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan operasional pemerintah Desa;
 - c. biaya tunjangan dan operasional BPD paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen) x 30% (tiga puluh persen) x belanja APBDDesa;
 - d. insentif ketua RT dan RW paling sedikit sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun per ketua;
 - e. biaya penguatan kelembagaan RT/RW;
 - f. biaya premi BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - g. biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - h. belanja modal peralatan kantor Desa :
 - 1) Pengadaan Komputer, printer, scanner, sarana/peralatan telekomunikasi/ internet, dll ;
 - 2) Pengadaan Buku Administrasi Desa ; dan
 - 3) Pengadaan Meja Kursi, almari, rak, dll.
 - i. biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa;

- j. biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi :
 - 1) pembuatan/perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding;
 - 2) penyusunan APBDesa, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
 - 3) pengadaan Software aplikasi pemerintahan Desa.
 - k. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :
- a. penambahan aset Desa dan penyertifikatan tanah Desa;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan milik Pemerintah Desa meliputi :
 - 1) pembangunan Kantor Kepala Desa/Balai Desa;
 - 2) rehab/perawatan Kantor Kepala Desa/Balai Desa;
 - 3) pembangunan/biaya perbaikan sarana perekonomian Desa (pasar Desa, toko BUMDes, lumbung pangan, dll.); dan
 - 4) perbaikan/pembuatan jalan Desa, talud/irigasi, jembatan dan infrastruktur Desa lainnya.
 - c. tanaman penghijauan/hortikultura;
 - d. sarana menunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban keluarga, ODF dan sanitasi non ODF, lantai rumah sehat;
 - e. khusus untuk kegiatan pembangunan jalan Desa agar menyinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten yaitu program pavingisasi dengan mengalokasikan dana untuk biaya HOK, Pasir dan atau material lain yang dibutuhkan;
 - f. pembangunan/perbaikan sarana dan/atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam; dan
 - g. pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
- a. Pembinaan Keagamaan;
 - b. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan Budaya dan Adat Istiadat; dan
 - d. Pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
- a. peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan/taman baca masyarakat, pendidikan vokasional, dan pemberantasan buta aksara;
 - b. peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga Desa antara lain BUMDes, LPMD, PKK, karang taruna, RT/RW, dsb;
 - c. Manajemen pengelolaan air, manajemen pemanfaatan lahan;
 - d. pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui Posyandu paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),- dan penurunan angka kematian ibu dan/atau angka kematian bayi;
 - e. menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),-
 - f. Kepesertaan jaminan kesehatan dan kepesertaan KB;
 - g. menunjang kegiatan anak seperti TPQ dan Paud/TK;
 - h. bantuan kepada lansia, jompo, cacat;
 - i. operasional LPMD;
 - j. biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun/lingkungan;

- k. peningkatan keamanan dan ketentraman Desa;
- l. penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
- m. pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya;
- n. penambahan modal untuk BUMDes yang aktif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;
- p. biaya pengadaan pangan dan/atau produksi pangan, serta industri pengolahan;
- q. biaya siaga bencana; dan
- r. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

D. PENUTUP

Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan ADD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 32 TAHUN 2015
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2015

**CONTOH FORMAT
 DOKUMEN PENGAJUAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN
 1.1. Format Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan

**REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN
 ADD, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI**

Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :

1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati			
2.	Fotocopy rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa)			
3.	Fotocopy SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa)			
4.	Fotocopy SK Penunjukan Bank Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Kepala Desa)			
5.	Kwitansi Penerimaan bermaterai cukup			
6.	Pakta Integritas bermaterai			
7.	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat).			

2. Check List Persyaratan Lainnya :

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)	
		YA	TIDAK
1.	Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai Peraturan perundang-undangan.		
2.	Telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan.		
3.	Mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Pendamping maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

- A LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran *
- B TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa *

Catatan :

--

Rekomendasi ini dibuat di :
Pada Tanggal :
Dibuat oleh petugas Verifikasi :

NAMA	TANDA TANGAN
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

*) Coret yang tidak sesuai.

1.2. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR : 188/...../KEP/...../.....

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk.
CABANG BOJONEGORO SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2015

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun..... dan untuk kelancaran serta kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2015.
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2015.
- KEDUA : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan dana ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa.... Kecamatan..... Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA....., (Nama Desa)

.....
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

1.3. Format Pakta Integritas



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN.....
KANTOR DESA

Alamat.....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jabatan : KEPALA DESA/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
Alamat : RT..... RW..... DESA.... KECAMATAN.....
No. Telp/ HP :

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa kami benar-benar **menerima** dana Tahun Anggaran dari APBD Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp..... (..... *);
2. bahwa bantuan yang kami terima sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan kami pergunakan sesuai dengan APBDesa, RPJMDesa, RKP Desa, dan Musyawarah Desa, serta akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima, baik secara administratif maupun dihadapan hukum;
4. bahwa kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - b. telah melakukan pemungutan dan penyeteroran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
 - c. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan laksanakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Menyatakan
Kepala Desa



*) Ditulis dengan huruf.

1.4. Format Kwitansi

1.4.1. Format Kwitansi Penerimaan

Kwitansi Nomor	
Sudah terima dari : BUPATI BOJONEGORO	
Jumlah Uang : (ditulis dengan huruf)	
Buat Pembayaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa Tahap tahun sumber dana	
sebesar Rp. untuk Desa	
Kecamatan	
Terbilang Rp.
	Bojonegoro, 2015
Mengetahui, Kepala Desa	Yang menerima, Bendahara Desa.....

Keterangan : Dibuat rangkap 4 (empat), lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan :

- a. nilai Rp. 250.000,- s/d 1.000.000,- bermaterai Rp. 3.000,- dan
- b. nilai Rp. 1.000.000,- ke atas bermaterai Rp.6.000,-

1.4.2 Format Kwitansi Belanja

Kwitansi Nomor	
Sudah terima dari : KEPALA DESA	
Jumlah Uang : (ditulis dengan huruf)	
Buat Pembayaran dengan rincian :	
Terbilang Rp.
	Bojonegoro, 2015
	Yang menerima, Penyedia Barang/ Jasa.....
Setuju dibayar Kepala Desa....	Pelaksana Teknis Kegiatan
(.....)	(.....)
Telah diverifikasi Sekretaris Desa	Lunas dibayar pada Bendahara Desa
(.....)	(.....)

2. CONTOH FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Format Keputusan Kepala Desa tentang Panitia/Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR : 188/...../KEP/...../2015

TENTANG

TIM/PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN
DI DESAKECAMATAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2015

KEPALA DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a.
 - b.....
 - c. dst.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA....., (Nama Desa)

.....
(Tanpa Gelar dan Pangkat)

2.2. Format Papan Informasi Pembangunan :

<u>PAPAN INFORMASI PEMBANGUNAN</u>	
DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	: BOJONEGORO
KEGIATAN	:
VOLUME	: P = L = T =
LOKASI	: Jl. RT/RW DSN
SUMBER DANA	: = Rp.
	: = Rp.
	JUMLAH = Rp.
PELAKSANA	:
WAKTU PELAKSANAAN	: 20.... s/d 20....

3. CONTOH FORMAT PELAPORAN

3.1. Laporan Berkala

LAPORAN BERKALA
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

DESA :
KECAMATAN :

NO.	URAIAN	REALISASI			KET.
		ANGGARAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SISA (Rp)	
1	2	3	4	5	6

Bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

.....
KEPALA DESA

3.1.2 Laporan Akhir

LAPORAN AKHIR
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN

DESA :
KECAMATAN :

NO.	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN			PARTISIPASI MASY/ DANA SWADAYA (Rp)	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	KET.
		PAGU (Rp)	BELANJA (Rp)	SISA (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
KEPALA DESA

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008